

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMOTONGAN
UPAH KARYAWAN SEBAGAI GANTI RUGI BARANG HILANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi tugas Salah-satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022


TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMOTONGAN

UPAH KARYAWAN SEBAGAI GANTI RUGI BARANG HILANG

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi tugas Salah-satu Syariat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



1. **Dr.H.Muhammad Arafat Yusmad,S.H.,M.H**
2. **H. Mukhtaram Ayyubi,S.EI.,M.SI**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO







2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul pentingnya **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang** yang ditulis oleh Silvana Sukri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0087, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 15 Desember 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Abdin, S.Ag., M.HI.	Penguji I	()
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	Penguji II	()
5. Dr. H. Muammar Asafat Yusmad, S.H., M.H.	Pembimbing I	()
6. H. Mukhtarul Ayyubi, S.H., M.S.	Pembimbing II	()


Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 1968 0507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvana sukri

Nim : 18 0303 0087

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sebenarnya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Silvana sukri
NIM. 18 0303 0087

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang”** setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelas Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayah saya tercinta **Sukri** dan ibu saya **Syamsiah** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II , dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan H. Mukhtaram Ayubi, S.El., M.SI selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan banyak arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku staf Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan staf pegawai IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang

telah banyak membantu, Khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada Meilsa Fadila, S.H, Arisna J ,S.H yang telah membantu, memberikan saran, dan salalu memberikan dorongan untuk segera selesai bersama.
10. Sahabat- sahabatku yang selalu mendukungu dan menyemagati dalam mengerjakan skripsi ini, Fadila Amalia, S.kep., Ners, Masita, S.H, Tisyah Syarif, S.H, Kusmaica, S.H, Saydatul, S.E, Andre Frastian, S.H dan Bidayatul Aminah, S.H.
11. Kepada Rosita Suci, A.Md.Keb yang telah membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas C)
13. Kepada Calong PT. Midi Utama Indonesia Tbk Luwu yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian ini.
14. Kepada KKN di Desa Jalajaja, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, yang selalu menyemagati dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada para pegawai Alfamidi Belopa yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.

16. Kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Aamiin Allahumma Aamiin.



Palopo, 25 Agustus 2022

Penulis,

Silvana sukri
NIM. 18 0303 0087

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Tabel 1 Tabel Trasliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khaf	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal.	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	' _	Apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamsah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Tabel Trasliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Tabel 3 Tabel Trasliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اوي	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Tabel 4 Tabel Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	A garis di atas
ا	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	I garis di atas
او	<i>Dammah dan wau</i>	U	U garis di atas

Contoh:

مات : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta'marbutuh

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berkaitan dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditrasliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

الرَّوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainna*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sadang

Kata sadang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma ‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sadang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sadang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sadang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamsah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شي : *syai'un*

مِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab. Maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata, "Allah" yang di dahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditrasliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dinullah بِاللهِ billah

Adapun *ta marbutuh* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

اللَّهُمَّ رَحْمَةً فِي هُمْ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CKK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Wahid Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu al Walid

Muhammad (bukan: Abu al-Walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Berdasarkan singkatan yang dibakukan adalah:



Swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallahahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= <i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	= <i>Wabarakaatuh</i>
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Qs	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	12
1. Ijarah.....	12
2. Ujrah.....	25
3. Kerangka Berfikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Definisi Istilah.....	31
D. Desain Penelitian.....	32
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
H. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	38
A. Deskripsi Data.....	38
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
1. Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang.....	51
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pemotongan Upah Karyawan.....	57
 BAB V PENUTUP.....	 64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA.....	 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah'/2: 233.....	15
Kutipan Ayat 2 QS Al-Ahqaf'/26: 19.....	17
Kutipan Ayat 3 QS Al-Maidah'/5: 2.....	45
Kutipan Ayat 4 QS Al-Maidah'/5: 1.....	58
Kutipan Ayat 5 QS An-Nisa'/4: 29.....	60

DAFTAR HADIS

1. Hadis 1 tentang Upah.....	18
------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Transliterasi Konsonan.....	vii
Tabel 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	ix
Tabel 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 4 Tabel Maddah.....	x



DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Tentang Kerangka Pikir.....	29
Gambar1.2 Tentang Struktur Organisasi Alfamidi.....	42
Gambar 1.3 Tentang Diagram Batang.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan kepala toko Alfamidi Belopa

Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Asisten kepala toko Alfamidi Belopa

Lampiran 3 Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 7 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 11 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 12 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 13 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 14 Berita Acara Ujian Munasasyah

Lampiran 15 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 16 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 17 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

- Alfamidi : Toko retail yang menjual barang keperluan sehari-hari.
- Nbh : Nota Barang Hilang.
- Ijarah : Suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu.
- Ujrah : Suatu imbalan atau upah yang di dapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda.
- Shighat : Ijab dan Kabul.
- Hes : Hukum Ekonomi Syariah.



ABSTRAK

Silvana sukri,2022. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh. Muammar Arafat Yusmad, dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui dan memahami bagaimana praktek pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang, Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan yuridis empiris, komperatis dan hitoris. Subjek dan objek dalam penelitian ini yaitu karyawan toko, perusahaan atau pemilik toko dalam pemotongan upah karyawan untuk instrumen pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain dari data primer, data juga didapatkan dari data sekunder yang kemudian diolah dengan teknik *editing*, *organizing*, serta dianalisis dengan teknik redaksi data (*data reduction*). Paparan data (*data display*). Pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi dan bahan referensial yang cukup.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Untuk mengadakan pengamatan dan peneliti difokuskan pada praktik penerapan ganti rugi nota barang hilang. Sebab-sebab pemotongan gaji terjadi karena ulah pihak luar akan tetapi dan karyawan sendiri juga penyebab terjadinya nota barang hilang melalui pemotongan. *Kedua*, Waktu dan cara pemotongannya gaji dilakukan di akhir bulan dengan cara sekaligus setiap bulan tanpa adanya cicilan jumlah potongan gaji disesuaikan dengan harga barang yang hilang dan besar potongannya dibebankan sama rata pada semua karyawan/pekerja toko.

Kata Kunci: Upah, Ganti Rugi, Ujrah

ABSTRAK

Silvana sukri, 2022. “Review of Sharia Economic Law on Employee Wage Deductions as Compensation for Lost Items”. Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by. Muammar Arafat Yusmad, and Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the Review of Sharia Economic Law on deductions from Employee Wages as Compensation for Lost Items. This study aims: To find out and understand how the practice of deductions from employee wages as compensation for lost goods, to know and understand the review of sharia economic law on deductions from employee wages as compensation for lost goods.

The type of research used is field research with empirical, comparative and historical juridical approach methods. The subjects and objects in this study were shop employees, companies or shop owners in deducting employee wages, for the data collection instruments using observation, interviews, and documentation. Apart from primary data, data were also obtained from secondary data which were then processed using editing, organizing, and analyzed using data reduction and data display techniques. Checking the validity of the data uses triangulation and sufficient reference materials.

The results of this study indicate that: first, To make observations and researchers are focused on the practice of applying compensation for lost goods notes. The reasons for deductions from wages occur due to the actions of outsiders, but from the employees themselves, it is also the cause of deductions for lost goods receipts. Second, the time and method of salary deductions are made at the end of the month simultaneously every month without installments. The amount of the salary deduction is adjusted to the price of the lost item and the amount of the deduction is charged equally to all employees/shop workers.

Keywords: Wages, Compensation, Ujrah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan merupakan sarana untuk mendapatkan rezeki dan penghidupan yang layak, dengan bekerja dengan baik maka seorang buruh/ pekerja akan mendapatkan penghasilan yang sesuai, akan tetapi masalah yang sering muncul dalam dunia pekerjaan yaitu tidak dipenuhinya hak-hak pekerja tersebut. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan asset yang paling berharga dalam perusahaan, tanpa manusia atau karyawan maka sumber daya dalam perusahaan tidak dapat diolah dengan baik.

Sehingga tidak menghasilkan laba bagi perusahaan, di dalam perusahaan sungguh tidak asing lagi untuk membuka lowongan pekerjaan, bahkan perusahaan sangatlah membutuhkan karyawan untuk menunjang produktifitas dan mungkin akan menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan.¹ Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Masalah ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Menurut ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang disebut dengan tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Termasuk bagian dari tenaga kerja yaitu pekerja/ buru yang menurut undang-

¹ <http://digilib.uinsgd.ac.id/42551/4/4>. Diakses. Kamis,6 Oktober 2022,Pukul:22.54 WIB.

undang tersebut dijelaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²

Oleh karena itu, maka tidak boleh terjadi pertentangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja, pengusaha harus memberikan upah yang layak bagi pekerjanya maka dari itu pemerintah telah mengatur segala yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adanya undang-undang ketenagakerjaan tersebut agar semua pekerja atau buruh mendapatkan hak-haknya.³

Permasalahan yang sering muncul dalam dunia pekerja yaitu permasalahan yang menyangkut tentang pemenuhan hak-hak pekerja salah satunya adalah upah. Upah merupakan hak pekerja atau karyawan yang dimana dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan di bayarkan menurut, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Adapun perbuatan seperti tersebut tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah swt. Menurut sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah, para ulama memanfaatkan tentang kebolehan mengambil upah yang dinggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru di sekolah dan

² <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ketenagakerjaan/#pengertian-ketenagakerjaan>. Diakses . Jumat, 7 Oktober 2022, Pukul: 14.20 WIB.

³ <http://www.talenta.co/blog/insight-talenta/memahami-uu-no-13-tahun-2003-twtang-ketenagakerjaan-dan-penjelasmnya/>. Diakses. Jumat 7 Oktober 2022, Pukul: 19.14 WIB.

⁴ Peraturan Perundang-Undangan, Upah dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm.1

yang lainnya di bolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain.⁵

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu seseorang di pekerjaan, misalnya dalam ritel (eceran) pekerja tidak bertanggung jawab atau mengganti atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang di bebaskan kepadanya. Hal ini merupakan kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat kekuasaan yang bersifat amanah (kepercayaanya).⁶

Perjanjian atau kontrak kerja yang di buat oleh kedua belah pihak antara perusahaan dengan karyawan harus saling melindungi hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan Alfamidi di kecamatan Belopa, memiliki kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawannya, dimana dalam isi kontrak pasal 6 (enam) poin 1 (satu) menyebutkan “Pihak kedua (karyawan) wajib membayar kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dan ketidak telitian pihak kedua dalam bekerja baik sengaja maupun secara keseluruhan”.⁷

Hal ini terjadi karena ada sebuah sistem yang ditetapkan perusahaan yang tidak menguntungkan karyawan, adalah adanya pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti deficit perusahaan karena terjadi minus barang setelah dilakukannya “Stock opname” (so) perbulan. Pemotongan minusan barang ini disebut nbh. Nbh adalah beban kehilangan barang-barang di toko yang

⁵ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.120.

⁶ Racmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10,2001), hlm.129.

⁷ Peraturan Kerja Waktu Tetentu, Perusahaan PT. Midi Utama Indonesia Tbk dengan Karyawan, 10 Januari 2019.

terakumulasi setelah dilakukannya Stock opname yakni penentuan selisih stok barang fisik dengan barang yang di komputer.

Jika terjadinya selisih minus, baik disebabkan di curi atau semacamnya, perusahaan tidak mau tau siapa, dan dengan cara apa barang itu bisa hilang, maka selisih ini pada akhirnya menjadi beban nbh setelah adanya Batas Toleransi Kehilangan (BTK) yang diberikan perusahaan kepada toko. Beban nbh yang diberikan kepada karyawan bentuknya disesuaikan dengan jabatan yang dipegang oleh karyawan dan dibebankan pada setiap bulannya.

Sistem kerja di Alfamidi jika ada barang hilang atau semacamnya, yang mengganti adalah pihak karyawan, baik pramuniaga, kasir, sampai kepada toko (semua terbebani). Padahal yang menjadi penyebab hilang atau rusaknya barang atau lainnya tidak selalu karena ulah karyawan toko, bagaimana dengan Driver, atau selaku pengecek barang, team pengirim barang, Team audit. Mereka semua juga berhubungan dengan barang-barang namun yang harus mengganti kerugian perusahaan malah karyawan toko atau pekerja toko.

Apabila dalam akad disepakati bahwa pekerja harus bertanggung jawab (al-dhaman) dalam hal terjadi kerusakan barang karena kerja yang dilakukannya, ulama Malikiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hasyiyahnya fasad. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut yang kemudian menulis skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang di Alfamidi Belopa?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang di Alfamidi Belopa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Guna mengetahui dan memahami praktek pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi nota barang hilang di Alfamidi Belopa.
2. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi nota barang hilang di Alfamidi Belopa.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat.

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pelaku bisnis dimanapun berada, khusus Alfamidi Belopa untuk meningkatkan kesadaran dengan hukum Islam supaya dalam setiap kegiatan muamalahnya tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perkuliahan, dan dapat memberikan pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata di masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mencari beberapa penelitian yang relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan dan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan, penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam penelitian.

Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru melainkan terdapat penelitian yang telah meneliti sebelumnya yang juga terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan akan diuraikan oleh peneliti untuk memperhatikan keterkaitan dan perbedaan yang dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian yang dimaksudkan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin Hakim dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Ganti Rugi Oleh Karyawan atas Rusak atau Hilangnya . . . Barang Perusahaan” (Studi Kasus Toko Alfamart di Kota Mataram).⁸

Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk kontrak kerja ganti rugi karyawan atas barang rusak atau hilang di kota Mataram dan bagaimana penerapan kontrak kerja ganti rugi karyawan atas barang rusak atau hilang di kota Mataram.

⁸ Arifin Hakim, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Ganti Rugi Oleh Karyawan atas Rusak atau Hilangnya Barang Perusahaan” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Mataram, 2018).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam perjanjian kerja yang dibuat antara karyawan dengan perusahaan Alfamart (PT Sumber Afaria Trijaya) Kota Mataram merupakan kontrak perjanjian baku yang di tanda tangani para pihak. Bentuk kontrak tersebut telah sesuai jika dikatakan dengan syarat-syarat yang diharuskan dalam syari'at Islam. Akan tetapi terjadi ketidak sesuaian antara kontrak yang diperjanjikan dengan prakteknya, karyawan yang libur atau tidak memiliki tanggung jawab sifit untuk bekerja pada waktu itu juga diharuskan untuk membayar kerugian atas barang yang hilang atau rusak akibat kesalahan, kelalaian, ketidak telitian karyawan lain, ganti rugi tersebut dibagi dengan dipotongnya upah karyawan oleh perusahaan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pengupahan dalam Islam juga bertentangan kontrak perjanjian.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari objek ganti rugi oleh karyawan atas rusak atau hilangnya barang perusahaan dan lokasi penelitian yaitu di kota Mataram. Kemudian persamaan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait tentang ganti rugi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatul Dini dengan judul “Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan”.⁹

Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah karyawan bank sumut syariah di kota medan dan

⁹ Rahmatul Dini, “Analisis Hukum Fiqih Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Syariah Di Medan” Skripsi Fakultas Agama Islam, 2021.

bagaimana pendapat fudaha tentang praktik pemotongan untuk asuransi syariah karyawan bank sumut syariah di kota medan.

Permasalahan penelitian ini adalah pemotongan upah untuk asuransi syariah harus di dasari dengan adanya kerelaan atas kedua belah pihak yang berakad. Sebuah perusahaan harus menerapkan asas keadilan bahwa tidak melakukan kedzaliman terhadap buruh ataupun di dzalimin oleh buruh.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari objek potongan upah asuransi karyawan pada bank sumut dan lokasi penelitian yaitu di kota medan. Kemudian persamaan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait tentang upah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Agung Nugroho dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi Di Alfamart ngaliyan Semarang”.¹⁰

Penelitian ini berfokus pada bagaimana penyebab selisih harga yang terjadi di Alfamart di kota semarang dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap selisih harga yang terjadi di Alfamart di Kota Semarang.

Permasalahan penelitian ini adalah bahwa selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan disebabkan karena kelalaian karyawan dan data harga yang bermasalah dari kantor pusat yang mengakibatkan akad tersebut menjadi tidak sah atau akadnya *fashid*, jual-beli *gharar* memang dilarang dalam Islam, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman.

¹⁰ M. Agung Nugroho, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi Di Alfamart Ngalian Semarang” (Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 2015).

Seperti selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan memang ditemukan unsur ghararnya yakni dalam akad, namun unsur ghararnya tidak menjadikan jual-beli ini dilarang, karena unsur gharar yang ada pada jual beli ini dilarang, karena unsur gharar yang ada pada jual beli ini ringan termasuk gharar yang diperbolehkan dan yang terpenting dalam jual- beli diantaranya saling ridha tidak ada paksaan.

Adapun yang membeda penelitian ini dengan sebelumnya adalah dilihat dari objek penelitiannya, juga prinsip yang digunakan dengan persamaan penelitian hukum islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Susanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan” (Studi pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)¹¹

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan di lampung barat dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan di lampung barat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa benar Indomaret Fajar Bulan. Menerapkan pemotongan gaji/ upah akibat hilangnya barang perusahaan, dan pada pelaksanaannya dilapangan pemotongan gaji dilakukan bila terjadi kehilangan barang, maka dilakukan langsung potongan pada saat penerima gaji, yaitu gaji pokok yang langsung dikurangi sebesar kehilangan yang di bebaskan kepada karyawan Indomaret di bolehkan.

¹¹Deni Susanto, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan” (Studi Kasus Fajar Bulan Lampung Barat) Skripsi Fakultas Syari’ah, 2017

Karena aturan yang didasarkan pada perjanjian kerja tersebut telah memenuhi rukun dan syarat aqad perjanjian. Dengan adanya peraturan tersebut juga dapat menimbulkan kemaslahan antara kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan, dimana kepercayaan yang diberikan perusahaan pada karyawan dalam menjalankan minimarket akan sepenuhnya juga karyawan.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari objek potongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan dan lokasi penelitian yaitu Indomaret Bulan. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait dengan gaji karyawan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Erisa Puspita dengan judul “Potongan Upah Karyawan Terkait Barang Hilang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus UD Hidayah).¹²

Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme pemotongan upah terhadap pekerja di UD Hidayah dan bagaimana pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas barang hilang perspektif Hukum Ekonomi Syariah di UD Hidayah.

Permasalahan penelitian ini adalah pemotongan upah karyawan biasa terjadi jika ada kehilangan barang milik perusahaan pelaksanaan pemotongan upah karyawan di UD Hidayah belum memenuhi rukun dari ijarah dan prinsip keadilan, yaitu adanya unsur keterpaksaan dan tidak adilan

¹² Erisa Puspita, “Pemotongan Upah Karyawan Terhadap Barang Hilang Perspektif Hukum Syariah (Studi Kasus di Hidayah) Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2021.

akan pemotongan upah, ketidak jelasan kontrak kerja yang tidak diberikan di awal kontrak kerja membuat pekerja melakukan kesalahan kerja dan harus bertanggung jawab akan kesalahan kerja tersebut.

Adanya yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah dilihat dari objek pemotongan upah terkait barang hilang dan lokasi penelitian yaitu UD hidaya. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terkait pemotongan upah.

B. Deskripsi Teori

1. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah yaitu transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan, merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah).¹³ Lafal al ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.

Al-ijarah adalah salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Ijarah menurut arti lughat yaitu balasan, tebusan, atau pahala. Menurut stara, berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang

¹³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006 h.203.

diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁴

Ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqih. Menurut ulama syafi'iyah, ijarah yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah yaitu menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.¹⁵

Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang bekerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya) satu kali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sea disebut ijarah. Dalam konteks substansi pembahasan ini yang di maksud dengan ijarah yaitu upah. Definisi upah menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 atau 30 yang berbunyi:

“Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

¹⁴ Nasrun Haroe, Fiqih Muamalah Gaya Media Pratama, Jakarta, 200, h.228.

¹⁵ Ahmad Syaifei, Op.cit., h.122

pekerja/buruh yang ditetapkan kerja dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dan akan dilakukan.¹⁶ Menurut B. Flippo yang berjudul *Principles of Personal Management* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah merupakan harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Dan menurut Imam Soepomo menjelaskan upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan, atau penghargaan atas jasa seseorang yang dibayarkan dalam bentuk uang.

Kemudian Imam Soepomo menjelaskan bahwa upah terdiri atas komponen-komponen yaitu:

- a) Upah pokok merupakan upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, dan besarnya di tetapkan berdasarkan kesepakatan
- b) Tunjangan pokok merupakan tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini tidak dipengaruhi jumlah kehadiran
- c) Tunjangan tidak tetap merupakan tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila pekerjaan masuk kerja.¹⁷

¹⁶ Undang- Undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,h.5

¹⁷ Kencana, 2020, Hukum Ketenaga Kerjaan di Indonesia, Jakarta, hlm.208

Sedangkan gaji merupakan sebagai upah kerja yang dibayar dalam jangka waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Gaji adalah biaya periode yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai imbalan kepada para karyawan yang telah selesai melaksanakan kewajiban kerja. Biasanya, gaji dibayarkan oleh perusahaan dalam periode per bulan.¹⁸

- b. Dalil hukum Islam terdapat dasar hukum mengenai ijarah, adapun dalil mengenai ijarah yaitu Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 233:



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفَىٰ عَنْهُنَّ إِلَّا وَسْعَتْهَا لَا تُضَارُّنَّ الْوَالِدَةَ بِوَالِدَتِهَا وَلَا
 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melampaui menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

¹⁸ My Money, Mengintip Perbedaan Gaji dan Upah: Terlihat Sama Tapi Beda. Diakses. Sabtu, 15 Oktober 2022 WIB.

kerelaan keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

Imam Jalalud-din Mahalliy dan Imam Jalahud-din As-Suyutgi dalam tafsir jalalain menyatakan maksud dari ayat ini yakni para ibu menyusukan maksudnya hendaklah menyusukan anak-anak mereka mereka selama dua tahun sifat yang memperkuat yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusunan dan tak perlu ditambah lagi dan kewajiban yang diberi anak maksudnya bapak memberi mereka para ibu sandang sebagai imbalan menyusukan itu yakni jika mereka diceraikan secara makruf artinya menurut kesanggupannya setiap diri itu tidak dibebankan kecuali menurut kadar kemampuannya maksudnya kesanggupannya.

Tidak boleh seorang ibu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya misalkan dipaksa menyusukannya padahal ia keberatan dan tidak pula seorang ayah karena anaknya misalkannya diberi beban di atas kemampuannya. Mengidhafatkan “anak” kepada masing-masing “ibu” dan “bapak” pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbau keprihatinan dan kesantunan, dan ahli waris pun ahli waris dari yang mengatur hartanya berkewajiban seperti demikian artinya seperti kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tijwid Warna*, (Bandung Cordoba,2019),37.

Apabila keduanya ingin maksudnya ibu bapaknya menapih sebelum masa dua tahun dan timbul dari kerelaan atau persetujuan keduanya dan hasil permusyawaratan untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, maka keduanya tidaklah berdosa atas demikian itu dan jika kamu ingin ditunjukkan kepada pihak bapak anakmu disusukan oleh orang lain bukan oleh ibunya, maka tindaklah kamu berdosa dalam hal itu jika kamu menyerahkan kepada penyusu pembayaran upahnya atau upah yang hendak kamu bayarkan menurut yang patut secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. Dan bertadwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan sehingga tidak satupun yang tersembunyi bagi-Nya.²⁰

c. Dasar Hukum Ijarah

Jumhur ulama berpendapat, bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

a. Dasar hukum ijarah dalam al-Qur'an adalah

Firman Allah swt surah Al-Ahqaf ayat 19 yaitu :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerja-pekerja mereka sedang mereka tiada di rugikan,”. (Q.s Ahqaf:19)

²⁰ Imam Jalalud-din Al-Mahaly dan Imam Jalalud As-Suyuthi, Tafsir Jalalud Verikut Asbaabun Nuzu, (Bandung:Sinar Baru, 1990),130-131.

Maksud ayat ini yaitu upah harus dibayar sesuai kewajiban yang telah dikerjakan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerja formal belakng melainkan pekerjaan layakny kepada keluarga yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan dan perusahaan.²¹

b. Dasar hukum ijarah dalam sunnah yaitu:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).²²

Maksud hadist ini merupakan bersegerahlah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga biasa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.²³

d. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun dan syarat ijarah hanya ada satu adalah ijab dan Kabul yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.²⁴

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakat (*aqidain*)
- 2) Sewa atau imbalan (*ujrah*)

²¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an Al-Karim (Unit Percetakan, Al-Qur'a.n: Jakarta 2002)

²² Tuasikal Muamalah Abdul 2013 “Tunaikan Gaji Sebelum Keringatnya Kering” <http://muslim.or.id/19142-tunaikan-gaji-pegawai-sebelum-keringatnya-kering.11> Juli 2022 Pukul:22.36 WIB.

²³ Al-Hafizh Ibn Hajar I-Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, Cet. Ke-1, (Jakarta:Pustaka Amani,1995),h 361.

²⁴ Nasrun Haroen, op.Cit.,h.230.

- 3) Manfaat (*manfa'ah*)
- 4) Ijab dan qabul (*sighat*)

b. Syarat Ijarah

Agar akad ijarah dapat dilakukan secara sah, maka harus direalisasikan beberapa rukun dan syarat sahnya yaitu:

- 1) Adanya para pihak sebagai subjek hukum (penyewa dan yang menyewakan).
- 2) Adanya barang yang akan disewakan.
- 3) Terjadinya ijab dan qabul dari kedua pihak.
- 4) Cakupnya kedua belah pihak dari hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) dan (baligh).²⁵

Menurut M. Ali Hasan syariat-syariat ijarah yaitu:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (mashab syafi'i dan hanbali)
- b. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- c. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.²⁶

²⁵ Ainul Yakin, Fiqh Muamalah, Edisi Kedua, (Pemekasan: Duta Media,2020),57.

²⁶ M. Ali Hasan, *Op., Cit*, h.231

e. Rukun dan syarat sahnya akad

Ada empat hal yang harus terpenuhi ketika ingin melakukan akad yaitu:²⁷

- 1) Subjek akad (al-‘aqidain) yaitu pihak-pihak yang melakukan akad seperti manusia dan badan hukum. Subjek akad ini harus berakal agar supaya dapat mengetahui dampak perbuatan akad yang dilakukan dan berdasarkan pada kerelaan antara pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- 2) Objek akad (mahallu ‘aqd) yaitu benda-benda yang dijadikan sebagai objek untuk bertransaksi yang padanya dikenal akibat hukum. Objek akad harus diketahui oleh setiap pihak yang akan melakukan akad yang merupakan sesuatu yang bermanfaat dan bukan merupakan sesuatu yang haram.
- 3) Tujuan akad (maudhu’ul ‘aqd) yaitu setiap akad yang dilakukan oleh yang akan melakukan akad harus memiliki tujuan yang sesuai dengan syarat Islam.
- 4) Ijab dan Kabul (shighat al’aqd) yaitu permulaan penjelasan serah terima pada pihak yang akan melakukan akad. Dalam melakukan akad setiap pihak harus mengungkapkan tujuan akad yang memiliki kesesuaian diantara kedua pihak dan bukan merupakan paksaan.

²⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006), 49-64.

Adapun syarat- syarat dalam akad sewa-menyewa dibedakan menjadi empat yaitu:

1. Syarat terjadinya akad (syarat al-in'iqad)

Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, sebagaimana yang dikutip oleh wahbah Zuhaili menyatakan, bahwa disyariatkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau dari mereka (sebagai buruh) menurut mereka ijarah-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz merupakan syarat dalam ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh yaitu syarat berlakunya (syarat al-nafadz). Jika ada anak yang mumayyiz menyatakan dari atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.²⁸

2. Syarat berlakunya akad (syarat al-nafadz)

Syarat berlakunya akad ijarah merupakan adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (al-wilayah). Akad ijarah yang dilakukan oleh seorang fadhuli orang yang memberikan harta orang lain tanpa izinya yaitu tidak sah karena tidak ada kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, akad ini digunakan pada persetujuan dari pemilik sebagai berlaku dalam jual-beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama syafi'iyah dan Hanabilah.²⁹

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-islam Wa Adillatuhuh*, Jilid 5 hlm.389.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 389-390.

3. Syarat sahnya akad (syarat al-sihah)

Syarat sah ijarah berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantaranya syarat sah akad ijarah yaitu sebagai berikut:

a. Kerelaan kedua belah pihak (pelaku akad)

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

b. Hendaknya objek akad yaitu manfaat diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Swafi'iyah memberikan syarat yang ketat.

c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara.'

Menurut kesepakatan fuqaha akad, akad ijarah tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara,' seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, seorang dokter untuk mencabut gigi yang masih sehat, seorang sihir untuk mengajarkan sihir.

d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara.'

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara.’
Sebagai contohnya, menyewa apartemen untuk ditempati, menyewa jaring
untuk berburu, dan sebagainya.³⁰

4. Syarat mengikatnya akad (syarat al-luzum).

Berikut ini dua hal syarat dalam akad ijarah agar akad ini menjadi lazim
atau mengikat.

- a. Terbebasnya barang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang
menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.
Apabila terdapat suatu cacat, maka orang yang menyewa (musta’jir) boleh
memilih antara meneruskan ijarah dengan pengurangan uang sewa dan
membatalkannya.³¹
- b. Tidak terjadinya alasan yang membolehkan mam-fakh (membatalkan)
ijarah. Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang
yang disewakan, maka setiap pihak boleh mem-fakh (membatalkan)
akad.
- f. Macam-Macam Ijarah

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah, maka ijarah dapat
dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Ijarah’ala al-manafi merupakan ijarah yang objeknya akadnya yaitu
manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk
dikendarai, dan lain sebagainya.

³⁰ Wahbah Zuhaili, Al- Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, hlm. 390-396.

³¹ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, hlm.404-406.

- b. Ijarah ‘ala al-amal merupakan ijarah yang objek akadnya berupa jasa atau pekerjaan. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir). Ajir dapat dibolehkan menjadi dua macam, ajir khas dan ajir musytarak. Ajir khas adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individu dalam waktu yang telah ditentukan, seperti penjaga toko, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.³²

2. Pembatalan dan berakhirnya ijarah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:

- a. Menurut ulama Hanafiyyah bahwa wafatnya salah seorang yang berakad karena aqat *ijarah*.
 - b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah maka rumah itu di kembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.
 - c. Sewa- menyewa habis dengan rusaknya barang yang disewakan.
 - d. Menurut ulama hanafiyah wafatnya salah seorang yang berakad.
- Menurut ulama hanafiyah apabila unzur dari salah satu pihak.

³² Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offse, Cet. Ke-I, 85-86. Lihat pula; Jaih Mubarak, dkks, *fiqih Mu’amalah: Akad Ijarah dan Ju’alah Bnadung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke2, 2017, hlm 76-77.*

C. Teori Ujrah

1. Ujrah

a. Pengertian Ujrah

al-ujrah yaitu berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawaabu* dalam konteks pahala dinilai juga *al-ajru*/upah. Secara istilah yaitu ada beberapa definisi *ujrah* atau *ijarah* menurut para ulama mazhab.³³

- 
- a) Al-Hanafiyah *ujrah* atau *ijarah* ialah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
 - b) Af-Syafi'iyah ialah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dibertukarkan dengan imbalan tertentu.
 - c) Al-Malikiyah dan Al-Hnabilh ialah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.
 - d) Menurut Sayyid Sabiq, *al-ujrah* atau *al-ijarah* ialah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.³⁴

Kata upah dan jasa mempunyai titik singgung dalam konsep upah-mengupah (*ujrah*) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Bila jasa dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan apabila yang diungkapkan ia merupakan pekerjaan yang tidak menentu atau sesuatu yang dapat dikerjakan seperti naik kepuncak

³³ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group,2010)Hlm277

menara tanpa alat, tidak boleh dikerjakan atau dilarang oleh agama seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah.

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.³⁵

Pengupahan merupakan bahwa setiap pekerja tanpa membedakan jenis kelamin dan berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak.³⁶

Adapun upah yang mentransaksikan suatu pekerjaan dari seorang pekerja dari seorang pekerja ataupun buruh harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut:

- a) Jenis batas waktunya
 - b) Bukan yang asalnya memang kewajiban
 - c) biaya
- b. Rukun Syarat Upah

Pada Ulama telah menetapkan syarat Upah yaitu sebagai berikut:

- a) Beberapa harta tetap yang dapat diketahui. Syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah adalah harga atas manfaat jasa sama seperti harga dalam jual beli.
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

³⁵ Murnir Faudya, Pengantar Hukum Bisnis, hlm.191

³⁶ Murnir Faudya, Pengantar Hukum Bisnis, hlm.196

Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka ijarah tidak sah.

c. Mekanisme Ujrah

Dalam pengupahan terdapat dua sistem pengupahan ialah dalam hal pekerjaan dan ibadah.

Upah dalam hal pekerjaan dalam melakukan pekerjaan dan besarnya sewa mengupah seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi teknis
2. Kompetensi sosial
3. Kompetensi manageri
4. Kompetensi intelektual

d. Gugunya Ujrah

Para ulama berdasarkan pendapat dalam menentukan upah bagi ajir apabila barang yang ada di tangannya rusak atau hilang. Menurut syafi'iyah dan hanabilah apabila ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka dia tetap memperoleh upah karena barang tersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan ajir kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka ajir tidak berhak atas upahnya.³⁷

Ulama hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan syafi'iyah hanya saja pendapatannya diperinci yaitu sebagai berikut:

³⁷ Wahbah Al- Juhaili, *Al- Fiqih Al- Islami Wa adillatuhuu*, Gemma Insani, Jakarta, 2011, hlm. 425

1. Apabila pekerja berada ditangan ajir maka terdapat dua kemungkinan yaitu sebagai berikut:
 - a. Apabila pekerjaan ajir sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang
 - b. seperti jahitan maka upah harus segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Jika barang rusak dengan ajir maka upah menjadi gugur karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.
 - c. Apabila pekerjaan ajir tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaannya selesai dilaksanakan walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya
 - d. Apabila barang ada di tangan musta'jir maka ajir berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaan tidak selesai seluruhnya melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaannya yang telah diselesaikan.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak akan diteliti. Kerangka pikir ini di susun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka piker juga harus dari hasil pemikiran sendiri bukan dari hasil orang lain.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir ini yang menjadi objek penelitian adalah nota barang hilang yang menjadi pemotongan upah bagi karyawan dengan menggunakan akad ijarah, maka diperlukan pengkajian terkait permasalahan tersebut yang dari Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Adapun tiga pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat.

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif merupakan suatu cara yang digunakan dalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu

bidang keilmuan dalam hal persamaan dan perbedaan atau juga dalam hal kelebihan dan kekurangan.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis merupakan suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari prosedur penelitian ilmiah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan waktu yang berbeda pada Kamis, 11 Agustus 2022, Sabtu, 13 Agustus 2022, dan sampai Rabu, 17 Agustus 2022 yang berlokasi di Alfamidi Belopa di Jl. Topoka, Kec. Belopa, Kab. Luwu. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di atas karena memiliki perihal yang dapat di percaya untuk memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang di angkat. Adapun dari tempat Alfamidi Belopa ini di temukan adanya praktik pemotongan upah, dan di rasa cukup untuk memberikan data-data yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian oleh sebab itulah peneliti melakukan penelitian di tempat Alfamidi Belopa.

C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang. Untuk lebih memahami dan tidak terjadi kesalah pahaman, maka penulis akan mendeskripsikan definisi operasional variable.

1. Ijarah yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain

selama waktu tertentu dengan membayar harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.

2. Ujrah yaitu suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.
3. Alfamidi merupakan toko retail yang sekarang sering terdengar ditelinga kita, alfamidi merupakan perusahaan milik PT Midi Utama Indonesia Tbk yang menjual barang keperluan sehari-hari.
4. Hukum ekonomi syariah merupakan norma atau kaidah hukum yang menjadi landasan untuk melakukan aktifitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN MUI.

D. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang di mana menggunakan pendekatan normatif, sosiologi dimana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena.

Dengan tujuan untuk mengetahui praktik pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang apakah sesuai dengan tinjauan hukum Islam atau hukum ekonomi syariah.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian ini data diperoleh dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.³⁸ Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang di Alfamidi Belopa.

Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung ialah pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.³⁹

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁴⁰ Data pelengkap ini biasa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (biasa berupa siklopedi, buku-buku tentang hukum ekonomi syariah, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan

³⁸ Winarno Surakhmas, *pengantar ilmu dasar, metode, dan teknik*, Bandung:tarsito,1990,hlm.163.

³⁹ Ahmat Tanze, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta:penerbit Teras, 2011),84.

⁴⁰ Sugioyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,Cet.Ke-10,2010,hlm.194.

dalam memahami praktik pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang perspektif hukum ekonomi syariah di Alfamidi Belopa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau dengan maksud menafisirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menentukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipan, karena penulis hanya sebagai pengamat yang mengganti praktik penetapan ganti rugi atas barang hilang terhadap upah karyawan perspektif hukum di Alfamidi Belopa.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu percakapan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan pada suatu masalah tertentu.⁴² Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: supervisor, kepala toko dan asisten kepala toko di Alfamidi Belopa.

⁴¹ Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta:Raja Grafindo Pres,2021,hlm.37-40.

⁴² Krtini Kartono, *Pengantar Metodologi Reser Sosial*, Bandung:Mandar Maju,1996,hlm.187.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian maupun data yang berkaitan pada saat melakukan penelitian.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar adalah penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Credibility*

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang di lakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang di lakukan.

2. *Transferability*

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat di terapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut di ambil.

⁴³ Burhan Bangun, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: kencana, 2007, hlm.124-125.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat di percaya dengan kata lain beberapa percobaan yang di lakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apa bila penelitian yang di lakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif di sebut juga dengan uji *confirmability* penelitian, penelitian biasa dikatakan objektif apabila hasil penelitin telah di sepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* yang berarti menguji hasil penelitian yang di kaitkan dengan proses yang telah di lakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

H. Teknik Analisis Data

1. Teknik pengelolaan data

Pengelolaan data dalam penelitian ini yang menggunakan teknik *editing, organizing*, dan *analizing* dimana peneliti melakukan pengelohan data berdasar pada informasi yang di kumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. Editing merupakan kegiatan bertujuan untuk memeriksa/ meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan di proses lebih lanjut.
- b. Organizing merupakan menyusun data dari hasil editing, data yang di dapat di pilah untuk diambil bagian yang di perlukan dalam penelitian ini.
- c. Analizing merupakan menganalisis data yang di peroleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran dan fakta di temukan.⁴⁴

2. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang telah di peroleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi studi kepustakaan dengan cara menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan pomotongn upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang dan tinjauan hukum Islam atau hukum ekonomi syariah.⁴⁵

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2014),210.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet 20(Bandung:Alfabeta,2014),147

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. PT. Midi Utama Indonesia Tbk

Pada awal pendiriannya PT. Midi Utama Indonesia Tbk bernama PT. Midimart Utama, gerai pertamanya menyandang nama Alfamidi yang terletak di jalan Garuda, Jakarta Pusat dan perseoran di dirikan pada bulan Juni 2007 oleh keluarga Djoko Susanto. Konsep Alfamidi diciptakan untuk menyesuaikan perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi mingguan di toko yang terdekat.

Alfamidi di kembangkan dengan konsep supermarket mini yang menempati luas area penjualan antara 200 hingga 400 meter persegi. Keunikan gerai Alfamidi di bandingkan gerai sejenis lainnya adalah Alfamidi menyediakan produk fresh food, daging olahan dan makanan beku yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁶

Pada Tahun 2009, perseoran melakukan pengembangan jenis gerai bernama Alfaexpress. Alfaexpress diperkenalkan sebagai konsep gerai yang menyediakan makan dan minuman siap saji. Dan pada tahun 2011, untuk menyempurnakan konsep gerai alfaexpress, perseoran mendatagani perjanjian master lisencc Agreement (MLA) dengan Lawson Inc, jepang yang memberikan eksklusif bagi perseoran untuk menggunakan dan bertindak sebagai sub-franchisor atas trdemark dan knowhow Lawson di wilayah

⁴⁶ <https://alfamidiku.com/menu-koporasi>. Diakses. Minggu, 14 Agustus 2022, pukul 22.01 WIB.

Indonesia selama 25 tahun dan dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Gerai Lawson sebagai gerai yang menyediakan makanan dan minuman siap saji (gerai convenience) menjual berbagai macam makan khas jepang dan makanan lainnya seperti onigiri, bento, nasi goreng, dan pasta serta produk minuman seperti kopi, es krim dan lain-lain. Sejalan dengan langka strategi pemasaran supaya tidak tumpang tindih antara format gerai yang ada, sejak bulan Maret 2015, gerai alfaexpress sudah tidak ada lagi. Dinamika bisnis ritel di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan segmen middle market.⁴⁷

Oleh karena itu perseoran berupaya menyempurnakan konsep gerai Alfamidi dengan membentuk Alfamarket pada tahun 2015, sebagai jawaban atas peluang pasar yang masih terbuka luas serta upaya memaksimalkan perolehan laba usaha perseoran. Alfamarket. Didesain dengan konsep supermarket dengan luas area penjualan lebih dari 500 meter. Pada tahun 2016, untuk memperkuat brand image dan brand awareness merek Alfamidi, perseoran melakukan rebranding merek Alfamarket menjadi Alfamidi super.

Perseoran mengemban visi untuk menjadi jaringan riter yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memeberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Karenanya perseoran

⁴⁷ <https://makassar.tribunnews.com/amp/2019/01/26/tribunwiki-sejarah-alfamidi-dan-beberapa-outletnya-di-kota-makassar?page=2>. Diakses . Minggu, 14 Agustus 2022. Pukul 23.03 WIB.

berupaya memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kenyamanan pelanggan, gerai perseoran menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau.

Perseroan juga berupaya berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CRS). Program-program yang dilakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan misi perseroan untuk membantu masyarakat sekitar.

PT. Midi Utama Indonesia Tbk merupakan salah satu jaringan ritel yang mudah dijangkau masyarakat luas. Pada akhir 2017 jumlah gerai perseroan mencapai 1.444 gerai yang terdiri dari 1.396 gerai Alfamidi, 11 gerai Alfamidi super dan 37 gerai Lawson yang tersebar di beberapa pulau Indonesia.⁴⁸ Termasuk di Alfamidi Belopa ini yang didirikan pada tahun 2013 yang ada di Jl. Topoka, Kec. Belopa, Kab. Luwu.

2. Beberapa faktor penyebab barang di toko hilang atau menyusut yaitu:
 - a. Barang hilang karena dicuri

Barang dagangan digelar dengan cara dipajang di toko atau di display maka ada potensi untuk dicuri. Pencurian sendiri bisa dilakukan faktor internal yaitu karyawan dan faktor external atau dari konsumen.

⁴⁸ <https://alfamidiku.com/menu-korporasi>. Diakses. Minggu, 14 Agustus 2022, pukul 22.01 WIB.

b. Hilang karena kesalahan system

Kehandalan system software yang digunakan akan terlihat karena system merupakan urat nadi sebuah bisnis. Pemeliharaan system atau softwer atau softttware yang salah termasuk penyumbang terbesar dalam angka kehilangan barang dagangan.

c. Hilang karena administrasi

Staf yang ceroboh turut menyumbang timbulnya angka kehilangan barang dagangan baik staff pembelian gudang maupun kasir dan pramuniaga. Dalam proses ini di mulai dari staff pembelian karena sebagai titik awal barang masuk ke toko ada di bagian pembelian disusul dengan bagian gudang sebagai inti dari pengelolaan stok di bagian operasional toko.

d. Berkurangnya nilai karena penyusutan

Ada beberapa kelompok barang yang memang mempunyai penyusutan seperti berubah bentuk, berubah berat, dan pecah. Kelompok barang tersebut seperti daging, buah dan sayuran yang memang tidak bertahan dalam jangka waktu lama.

Kehilangan merupakan salah satu resiko yang susah dihindari dalam berbagai tipe bisnis, terutama bisnis ritel. Bahkan beberapa peritel telah memasukkan resiko kehilangan ini pada perencanaan keuangan mereka, kehilangan adalah sebuah kabar buruk bagi pemilik bisnis ritel, mereka itu akan mempengaruhi nilai perolehan laba yang di hasilkan.

Kehilangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Kehilangan internal, kehilangan internal terbagi menjadi dua, yaitu kehilangan secara administrasi dan kehilangan secara operasional. Kehilangan secara administrasi adalah kehilangan yang diakibatkan oleh kesalahan administrative seperti:

- 1) kesalahan saat penerimaan barang,
- 2) pencatatan barang,
- 3) penjual barang,
- 4) pengeluaran barang,
- 5) penjualan barang,
- 6) dan kesalahan transaksi lainnya.

Kehilangan secara operasional adalah kehilangan yang diakibatkan oleh pencurian yang dilakukan karyawan, pengrusakan yang disengaja oleh karyawan, kesalahan system control, kesalahan dalam penanganan barang, dan kejahatan lain oleh karyawan misal kejahatan karyawan pada bagian kasir. Sedangkan untuk kehilangan eksternal adalah kehilangan yang murni dilakukan oleh faktor luar perusahaan seperti costomer. Tindak kejahatan eksternal yaitu:

- a) pencurian atau penggelapan oleh costomer
- b) pengrusakan yang disengaja oleh costomer
- c) dan bahkan kerusuhan

Kehilangan eksternal biasa dilakukan secara individu atau professional, berikut ini beberapa teknik yang biasanya dipakai oleh pelaku kehilangan eksternal yaitu:

1) *The Booster*

Biasanya menggunakan kantung yang disembunyikan di dalam baju. Kemudian barang yang dicuri akan didorong mereka sampai masuk ke kantung tersebut.

2) *The Diverter*

Dilakukan secara berkelompok dimana ada yang mengalihkan perhatian karyawan dan ada yang melakukan aksi pencurian. Pengalihan perhatian biasa dilakukan dengan mengajak karyawan berbicara atau meminta mengembalikan sesuatu.

3) *The Blocker*

Sebuah teknik dimana pelaku berusaha menghalangi pandangan karyawan atau pandangan kamera cctv pada rekan pencuriannya.

4) *The Sweeper*

Dengan menyapu bersih semua barang sehingga terkesan stok barang di toko itu terjual habis atau kosong.

5) *The Walker*

Meletakkan barang mencurian diantara dua paha. Pelaku dengan teknik ini biasanya berpura-pura atau menyamar sebagai seorang yang sedang hamil.



6) *The Wearer*

Barang yang dicuri langsung dimakan jika barang tersebut berupa makanan atau dipakai untuk barang bukan makanan.

7) *Carrier Walk*

Membuat struk palsu terkait barang-barang yang hendak di curi. Saat berada dalam toko, mereka mengambil banyak barang sesuai dengan struk palsu yang telah dibuatnya. Dan kemudian menunjukkan ke kasir, seolah-olah barang sudah dibayar.

8) *Price Changer*

Merubah label harga sesuai barang dalam toko ritel.

Ada beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari atau meminimisir terjadinya kehilangan yaitu:

- a) Melakukan pengecekan secara acak saat perhitungan dan pencatatan keluar masuk barang, kemudian pengecekan ganda oleh orang yang berbeda.
- b) pemeriksaan tubuh bagi semua karyawan, memperketat penerimaan karyawan.
- c) Kepekaan terhadap kondisi atau situasi lingkungan
- d) Mengamati perilaku customer
- e) Tunjukkan barang seperlunya, bila tidak segera kemasi

- f) Deteksi melalui pandangan mata, gerakan badan, gerakan tangan, pakaian yang dikenakan, dan barang bawaan customer
- g) Buat pelayanan penitipan barang.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 menerangkan tentang anjuran tolong menolong dalam kebaikan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁴⁹

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menyatakan maksud dari ayat ini yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁵⁰

Imam Ahmad meriwayatkan, surah ini turun ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang naik unta. Hampir saja paha unta itu patah karena begitu beratnya wahyu yang diterima Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada saat itu. Pada ayat ke 2 dalam surah Al-Maidah ini ada sejumlah aturan yang Allah turunkan mulai dari larangan melanggar syiar- syiar Allah, larangan melanggar kehormatan bulan haram, hingga larangan berbuat aniaya. Yang paling populer, ayat ini memerintahkan tolong- menolong dalam kebaikan dan taqwa serta melarang tolong- menolong dalam dosa dan pelanggaran.


Berdasarkan ayat diatas yang menjelaskan tentang anjuran tolong-menolong dalam hal kebaikan, menurut peneliti perusahaan PT. Midi Utama Indonesia Tbk bisa memberikan keringanan kepada para karyawan tersebut sebagai rasa tolong menolong.

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2019), 106.

⁵⁰ M. Qurraish Shihab, *Tafsil al-Masbah Vol.3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 13.

3. Struktur Organisasi di Alfamidi belopa

Sistem operasional toko sendiri telah ditentukan dari kantor pusat untuk dijalankan karyawan yang berada di dalam toko tersebut, akan tetapi jika sebuah toko Alfamidi tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya tanpa adanya karyawan di dalamnya.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Alfamidi

Alfamadi Belopa yang berlokasi di jl. Topoka, Kec. Belopa, Kab.

Luwu, Yang memiliki struktur organisasi.

4. Tugas-Tugas Karyawan di Alfamidi yaitu:

1. Supervisor atau pengawas

- a. Membuat kebijakan ataupun standar operasional perusahaan dimana kebijakan tersebut telah disetujui oleh atasan atau manajer, kemudian menyampaikan hal tersebut kepada staf.
- b. Seorang supervisor juga harus mengatur jadwal, kelompok kerja/shif, serta mengkoordinir semua urusan yang ada di dalam area Alfamidi
- c. Harus melatih dan memberikan tugas kepada calon staf baru dimana mereka sudah lulus seleksi penerimaan pada saat ada lowongan pekerjaan
- d. Supervisor harus menjalankan visi dan misi perusahaan sebaik mungkin.

2. Kepala Toko (COS)

- a. Membangun team work yang solid dan kompak
- b. Menjadi penengah jika ada masalah sesama karyawan
- c. Memastikan karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
- d. Memastikan penjualan toko sesuai dengan target yang sudah ditetapkan
- e. Menjaga performa toko agar bagus saat audit
- f. Menjadi koordinator dengan lingkungan sekitar.

3. Asisten Kepala Toko

- a. Mengelola uang dalam brankas
- b. Menggantikan posisi chief of store (kepala toko) jika sedang tidak ada di tempat
- c. Melakukan pengecekan supply barang yang datang di pusat
- d. Mengelola laporan yang datang dari supplier
- e. Bertanggung jawab atas pergantian shift
- f. Memastikan kalau promo barang sudah berjalan
- g. Mengecek uang yang masuk ketika akan pergantian shift
- h. Menyiapkan barang yang akan direturn

4. Pramuniaga

- a. Mengelola dan menata penempatan barang yang tersusun di rak
- b. Melakukan pengecekan dan sorting barang yang hampir habis masa kadaluarsanya (Expired)
- c. Menjaga kebersihan toko
- d. Melakukan pengawasan ke para pembeli untuk mencegah terjadinya pencurian
- e. Melayani pembeli jika ada yang menanyakan posisi rak barang yang ingin di beli
- f. Membantu kasir jika pembeli sedang ramai
- g. Merawat dan mengoperasikan alat-alat yang ada di minimarket seperti genset, freezer, dll
- h. Menjaga kebersihan gudang

i. Membongkar stok barang dari pusat/supplier.

5. Kasir

a. Melayani pembeli yang ingin melakukan transaksi pembayaran

b. Menawarkan produk yang sedang promo

c. Melakukan pengecekan keaslian uang yang masuk

d. Menjaga agar tidak ada selisih (minus) uang ketika waktu pergantian shift.



Terkait dengan jam kerja di Alfamidi Belopa dari pukul 07.00 WIB (pagi), dimulai dengan membuka toko, dilanjutkan dengan tugasnya masing-masing. Kemudian jam untuk selesainya bekerja pada pukul 22.00 WIB (pukul 10 malam). Perlu diingat bahwa jam kerja yang ada di Alfamidi Belopa dengan menerapkan sistem shift yaitu shift pagi hingga sore hari dan shift sore hari hingga malam hari untuk shift pagi hari pada pukul 07.00 WIB (pagi) dan diakhiri pukul 16.00 WIB (sore hari) dan shift kedua diawali dengan pukul 16.00 WIB (sore hari) dan diakhiri pada pukul 22.00 WIB. Karyawan yang ada di toko Alfamidi Belopa yaitu: Hasrul sebagai kepala toko, Fajar Sanjaya sebagai asisten kepala toko, Dea Putri sebagai kasir, Usman sebagai pramuniaga. Karyawan yang ada di Alfamidi Belopa berjumlah 4 orang karyawan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Pemotongan Upah Karyawan sebagai ganti rugi barang hilang

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara pihak satu sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak lain sebagai penyedia pekerjaan. Hal ini dilakukan guna melakukan suatu produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah/ upah, upah memegang peran yang sangat penting dan merupakan ciri khas dari suatu hubungan kerja bahkan upah adalah tujuan utama dari seorang pekerja yang melakukan pekerjaan pada orang/ badan hukum lain.

Oleh karena itu, pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini mulai berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengupahan ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Selain itu pengupahan termasuk salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja/ buruh, hal ini dijelaskan dalam pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 bahwa setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/ pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut

perjanjian kerja, kecakapan atau peraturan perundang-undang atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵¹

Pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang, hilang diakibatkan karena kelalaian karyawan dalam menjaga toko yang menyebabkan kerugian baik berupa barang hilang atau rusak akibat kelalaian karyawan, dan juga karena biasanya di lapangan jika dalam pergantian shif atau penutupan toko akan dilakukan penghitungan uang apakah sesuai atau tidak dengan barang yang terjual, dan jika memang terjadi minus dikarenakan barang terjual tidak sesuai dengan pendapatan maka langsung di ganti oleh yang bertugas sebagai kasir pada saat itu.

Perusahaan akan mengaudit atau mengecek sisa barang dengan jumlah pendapatan maka akan diketahui apakah pendapatan plus/ minus dan apakah ada barang yang hilang selain itu setiap harinya karyawan melakukan *scenner* ulang setiap item yang ada di toko dan akan diketahui apakah ada barang hilang atau tidak dan perusahaan hanya mengecek lewat komputer saja, dikarenakan transaksi jual beli barang dilakukan dengan cara *scanner* dan akan terkoneksi langsung keserver perusahaan dengan sistem online.

Adapun Standar Operasional Prosedur merupakan proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktu. Standar Operasional Prosedur sering digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan

⁵¹ Undang-undang Republik Indonesia, No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

atau praktik operasional dan untuk mendokumentasikan bagaimana tugas harus diselesaikan di perusahaan.


Tujuan membuat Standar Operasional Prosedur yaitu memastikan bahwa perusahaan memiliki system dan proses kualitas yang terstruktur, karyawan yang berkualitas dan budaya perusahaan yang memotivasi setiap individu, Standar Operasional Prosedur yaitu alat bisnis yang bermanfaat karena mengkomunikasikan cara yang benar dalam menjalankan suatu perusahaan.⁵²

Sehubungan dengan jenis pekerjaan tidak dijelaskan dalam surat perjanjian kerja, pihak perusahaan menjelaskan secara garis besarnya pada saat wawancara atau interview. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan telah diatur sesuai dengan standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur, PT. Midi Utama Tok Indonesia sebagaimana dijelaskan pada tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan, baik bagi kepala toko, asisten kepala toko, pramuniaga dan kasir karena pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan Alfamidi Belopa bersinggungan dengan tenaga dan pikiran.

Cara pemotongan gaji karyawan dari kepala toko, asisten kepala toko, kasir dan pramuniaga semua terbebani nbh dan dipotong gajinya sesuai dengan harga barang yang hilang di Alfamidi Belopa. Kejadian kehilangan barang di Alfamidi itu sendiri bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya oknum karyawan yang tidak jujur, lokasi yang rawan terjadinya kehilangan,

⁵² <http://mekari.com/blog/sop-standard-operating-procedure/>. Diakses. Rabu, 4 Oktober 2022. Pukul 10.00 WIB.

kelalaian dalam proses pendataan barang, kurangnya pengawasan dari karyawan dan setelah melakukan *scenner* ulang terdapat barang yang hilang maka itu akan di ganti pada akhir bulan.



Terjadi kehilangan barang hilang pada bulan Juli 2022 yaitu sebesar 158.500, dan pada bulan Agustus 2022 terjadi peningkatan barang hilang yaitu sebesar 269.300 di Alfamidi Belopa.

Selain itu, terkait dengan barang hilang pada bulan Januari sampai bulan Juni 2022 di Alfamidi Belopa itu tidak ada yang munes yang ada hanya pada bulan Juli 2022 nbhnya sebesar Rp. 158.500 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus) dan untuk bulan Agustus 2022 nbhnya sebesar Rp. 269.300 (dua ratus enam puluh Sembilan tiga ratus) jadi, kami para karyawan akan menanggung nbh sebesar 158.500 (seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus)

dan 269.300 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus) pada bulan Juli dan Bulan Agustus.

Jadi pemotongan nbh berlaku Kepala Toko, Asisten Toko, Pramuniaga dan Kasir, untuk Kepala Toko sebesar 35 %, Asisten Toko 25%, Kasir dan Pramuniaga 15%. Dengan nbh 158.500 pada bulan Juli 2022 maka sama dengan kurang lebih asumsinya setiap hari terjadi kehilangan barang senilai 52 (lima puluh dua ribu) dan untuk nbh pada bulan Agustus 2022 yaitu 269.300, maka sama dengan kurang lebih asumsinya setiap hari terjadi kehilangan barang senilai 89 (delapan puluh Sembilan ribu).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap karyawan Alfamidi Belopa, bahwa para karyawan menyatakan tidak keberatan atas pemotongan upah yang disebabkan kehilangan barang perusahaan selain itu mereka juga mengaggap menjaga dan memelihara aset perusahaan memang sudah kewajibannya yang harus dipenuhi walaupun memang terjadi kehilangan barang dan upah terpotong tidak terlalu besar karena akan dibebankan kepada seluruh karyawan.

Jadi kesepakatan kerja yang telah disepakati dalam sehari bekerja selama 8 jam, penetapan gaji atau pengupahan dijelaskan dengan cara tertulis sebagaimana terdapat dalam surat perjanjian kerja. Terkait dengan gaji yang diterima oleh karyawan Alfamidi Belopa terdapat perbedaan gaji yang diterima oleh kepala toko dan karyawan lain, untuk kepala toko sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta) dan mendapatkan gaji tambahan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), untuk sisten kepala toko sebesar Rp. 3.800.000 (tiga

juta delapan ratus ribu rupiah), untuk kasir dan pramuniaga sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi jika terjadi minus maka pemotongan upah tersebut dibebankan kepada semua karyawan.

Prosedur penggajian karyawan pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk sudah cukup efektif seperti penggajian pada umumnya, PT. Midi Utama Tbk terdapat gaji pokok dan gaji akan di kirim lewat rekening masing-masing untuk gaji yang diterima sesuai dengan ump sesulawesi selatan khusus untuk kepala toko dibedakan, karena kepala toko selain mendapatkan ump sesulawesi selatan juga mendapatkan gaji tambahan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Kontrak kerja yang berlaku di Alfamidi Belopa selama satu tahun sebagaimana yang tertera di dalam kesepakatan kontak kerja tertulis, jika dalam setahun kontrak kerja karyawan di pandang dapat bekerja team dan disiplin maka akan diperpanjang oleh kepala toko yang kemudian di tindak lanjuti oleh koordinator.

Penetapan gaji/ pengupahan atau kesepakatan pengupahan dijelaskan dengan cara tertulis sebagaimana terdapat dalam surat perjanjian kerja. Penetapan pengupahan bagi para karyawan Alfamidi Belopa mengikuti ump sesulawesi selatan yakni sebesar Rp. 4.000.000 (dibulatkan). Terkait dengan praktik pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang peneliti sempulkan bahwa pertama akad kerja atau perjanjian kerja yang dilakukan oleh Alfamidi Belopaa ialah akad ijarah af'al atau amal, sedangkan akad yang

dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak karyawan ialah dengan menggunakan perjanjian tertulis.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan


Dalam transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam hukum Islam ada aturan yang harus diikuti setiap aturan bermuamalah akan mengatur segala jenis aktifitas manusia yang kemudian diterapkan agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari aturan hukum islam. Dalam suatu perusahaan ada beberapa jenis transaksi salah satunya adalah pemotongan upah dalam penelitian ini akan membahas beberapa pandangan hukum islam tentang pelaksanaan terhadap pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang.

a. Akad yang digunakan perusahaan dengan karyawan Alfamidi

Akad merupakan perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan mengikuti syarat-syarat yang telah diatur dalam syariat islam. Dalam melakukan proses akad perjanjian yang dilakukan sesuai dengan kedua belah pihak yang tidak memberatkan salah satu pihak yang sedang melakukan akad, kedua belah pihak yang melakukan akad dengan cakap yang berarti agar kedua belah pihak saling ridha dalam melakukan transaksi di salah satu Alfamidi. Dalam pandangan hukum Islam akad yang sesuai untuk digunakan dalam perusahaan ialah akad ijarah, dalam akad ijarah tersebut terdapat dua jenis yaitu ijarah af 'al atau amal (sewa menyewa jasa manusia).

b. Pemotongan upah karyawan Alfamidi

Perusahaan akan memberikan porsi pemotongan upah bagi masing-masing karyawan yang telah ditentukan besarnya apabila barang di toko ditemukan banyak barang hilang yang akan di potong langsung tiap bulan secara otomatis setiap penerimaan upah yang diterima karyawan. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, menyangkut dengan apa yang telah dijanjikan terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1 yaitu:



Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”
(Q.s Al-Ma'idah).

Selain dalam Al-Qur'an, terdapat pula dalam hadis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tentang menentukan upah yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رواه ابن ماجه

Artinya :

“Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya”. (Riwayat Ibnu Majah:397)

Hadis di atas memberikan petunjuk agar supaya pihak perusahaan terlebih dahulu menjelaskan tentang besarnya upah/ gaji yang akan diterima oleh karyawan sebelum ia melakukan pekerjaan. Selain itu adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan

semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam bekerja, mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan perusahaannya. Tetapi jika terjadi barang hilang maka gaji akan di potong oleh perusahaan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda,

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثٌ أَنْخَسْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ
خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدُوٌّ وَرَجُلٌ بَاعَ خِرَاتِمَهُ كُلَّ ثَمَنَةٍ وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya:

Telah bercerita kepadaku bisyru bin Marhun, telah bercerita kepada kami Yahya bin Sulaiman dari Ismail bin Ummayyyah dari Said bin Said dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw bersabda: Allah berfirman ada tiga dimana saya adalah musuh mereka pada hari Kiamat, Siapa yang menjadi musuh-Ku maka Aku akan memusuhinya, pertama seseorang yang berianji pada padaku, namun mengkhianatinya, kedua seorang yang menjual orang lain ia memakan hasil penjualannya, ketiga seseorang yang mempekerjakan seorang buruh, namun setelah buruh tersebut menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberikan upahnya. (H.R. Bukhari)

Syarat yang sangat besar terhadap hak-hak pekerja dan buruh, terutama upah, maka syarat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *isti'jaar*/ kontrak. Dan di antara syarat-syarat tersebut adalah upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai *mutaqawwan*, yang boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasi jenis, kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual beli,

Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan diketahui secara pasti, disyaratkan juga bahwa kemanfaatan yang menjadi objek akad harus diketahui kadarnya juga. Seperti diketahui berdasarkan maksud dan tujuannya seperti menjahit baju, membuat pintu dan sebagainya atau dengan menentukan jangka waktu seperti memperkerjakan seseorang secara harian, bulanan atau tahunan.

Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Swt surah An-Nisa ayat 29, yang berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. Akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau dua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau orang lain.

Dalam Islam memperkerjakan seorang masuk dalam kajian *ijarah af 'al* atau sewa menyewa jasa manusia, adapun sewa menyewa jasa manusia dalam Islam terdapat dua macam yaitu *ajir khas* dan *ajir 'am*, *ajir ksusus* (*ajir*

khas) adalah orang yang disewa bekerja untuk jangka waktu tertentu. Selama periode itu, ia tidak boleh bekerja selain untuk orang yang menyewa (*musta'jir*).

Jika ia bekerja untuk selain *musta'jir*-nya selama periode itu, upahnya akan dikurangi sesuai dengan pekerjaan yang sudah berhasil dikerjakannya. Ia berhak menerima upah penuh seandainya *musta'jir* membatalkan transaksi ijarah sebelum habisnya periode yang telah disepakati bersama. *Ajir khusus* ini ibarat wakil *musta'jir* yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk melakukan suatu pekerjaan, dengan demikian ia tidak harus bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali jika disebabkan karena tindakannya yang melampaui batas kenormalan.

Adapun *ajir umum* merupakan orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang. Jadi, mereka sama-sama memiliki hak untuk mengambil manfaat dari *ajir* ini, orang yang menyewa (*musta'jir*) tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain, dan ia (*ajir*) tidak berhak menerima upah kecuali setelah selesainya pekerjaan.

Adapun *musta'jir* atas objek ijarah yang ia sewa selama masa kontrak bersifat amanah. Demikian juga kontrak apabila objek tidak dimanfaatkan, menurut qaul ashah, otoritas *musta'jir* tetap bersifat amanah, sebagai otoritas seorang penerima barang titipan (*muda*). Artinya, *musta'jir* memiliki otoritas untuk membawa objek akad ijarah atas dasar kepercayaan, sehingga tidak.

Hal ini diperkuat pula pernyataan dari al-Syarbini dan al-Malibari yakni:

Menurut qaul ashah, karena pasca masa kontrak keberadaan objek ijarah di tangan *musta' jir* bersifat amanah sebagaimana keberadaan barang titipan (*muda*) di tangan orang yang dititip (*wadi*), maka bagi *musta' jir* tidak ada kewajiban untuk mengembalikan (*radd*) objek ijarah kepada pihak *musta' jir*, dan juga tidak harus menanggung biaya pengembalian.

Akad perjanjian di dalam hukum islam memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam berbagai persoalan. Perjanjian kontrak kerja tersebut menyalahi syarat *al-sihāh* syarat sahnya kontrak kerja, yaitu kerelaan kedua belah pihak pelaku akad pihak karyawan dan pihak perusahaan. Kewajiban Karyawan yang Dipekerjakan Pihak yang dipekerjakan memiliki tanggung jawab dalam syariat, yaitu:

1. menjaga harta pihak perusahaan selama bekerja atau selama ia terikat akan kontrak melaksanakan tugas sebagaimana ia disewa atau ditugaskan.
2. tidak melakukan sesuatu di luar bidang tugas yang di luar tanggung jawabnya tanpa seizin dari perusahaan yang mempekerjakannya.
3. bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pengelolaan sesuai dengan tugasnya dan selama durasi kontrak pekerjaan itu berlaku wajib atasnya.

Sebagai seorang yang disewa atas jasanya, maka kedudukan pihak pekerja dalam akad ijarah, adalah menyerupai kedudukan pihak wakil dari penyewa terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Selain sebagai wakil,

pihak pekerja juga menduduki posisi kafil (penanggung jawab) atas jasa yang dikerjakan selama masa kontrak itu berlangsung. Oleh karena itu, di dalam akad ijarah, seolah berlaku dua akad lainnya yang secara tidak langsung termasuk di dalamnya, yaitu akad wakalah, dan sekaligus akad kafalah. Baik akad wakalah maupun akad kafalah, dua-duanya merupakan amanah. Itu sebabnya, maka akad ijarah juga merupakan bagian dari akad amanah. Di dalam amanah, dilarang berlaku menyelisihi bidang amanat tersebut sebab melakukan sesuatu di luar bidang amanah itu, adalah merupakan tindakan khianat.

Ketika seseorang telah berbuat melampaui batas atas harta yang diwakilkan kepadanya, misalnya sebab ia teledor dalam menjaganya di tempat yang seharusnya, atau barang itu menjadi rusak karena dipergunakannya, atau janiyah yang diwakilkan padanya dijimaknya, apakah akad wakalah menjadi rusak? akad wakalah menjadi rusak disebabkan ganti rugi tidak bisa dikumpulkan bersama dengan akad wakalah.

Penyelesaian Sengketa Karwan-Perusahaan Persoalannya kemudian adalah, bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat antara pihak pekerja dengan pihak yang mempekerjakan terhadap suatu hal yang menjadi penyebab timbulnya suatu kerugian (dlarar). Inti utama dari permasalahan ini adalah ada pada sebab terjadinya kerugian, dan bahwa dalam setiap kerugian wajib berlaku dliaman (ganti rugi) atas pihak yang telah berbuat idlarar (merugikan pihak lain). Oleh karenanya diperlukan bukti yang memperkuat tuduhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang di Alfamidi Belopa menggunakan perjanjian tertulis dan akad ijarah, penetapan gaji atau upah sesuai dengan jabatan masing-masing untuk kepala toko sebesar Rp. 4.000.000, asisten kepala toko sebesar Rp. 3.800.000, untuk kasir dan pramuniaga sebesar Rp. 3.400.000 pemotongan upah jika terjadi minus nah maka gaji karyawan akan dipotong.
2. Pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi barang hilang di Alfamidi Belopa praktik pemotongan upah ditinjau dari hukum Islam itu sah karena di dalam akad ijarah, seolah berlaku dua akad lainnya yang secara tidak langsung termasuk di dalamnya, yaitu akad wakalah, dan sekaligus akad kafalah. Baik akad wakalah maupun akad kafalah, dua-duanya merupakan amanah. Itu sebabnya, maka akad ijarah juga merupakan bagian dari akad amanah.

B. Saran

1. Apabila seseorang ingin memperkerjakan seseorang maka bayarlah upah sewa jasa tersebut berupa uang yang sifatnya pasti atau penuh, apabila terjadi nota barang hilang sebaiknya pihak perusahaan tidak memberikan sanksi berupa pemotongan gaji atau upah tetapi dengan cara memperketat pengawasan, apabila perusahaan memperkerjakan petugas keamanan atau security di Alfamidi Belopa.
2. Untuk pihak perusahaan juga harusnya tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan semata, tetapi juga harus memenuhi hak-hak karyawan dalam sebuah perjanjian kerja, agar karyawan tidak merasa dirugikan dengan adanya sebuah kebijakan perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Press 2013).
- Abdul Rohman Ghazaly, *Dkk Mumalah*, Hml 277.
- Al-Hafizh Ibn Hajar I- *Terjemhan Bulunghul Maram*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka amani, 1995), h 361.
- Burhan Bangan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: kencana, 2007, hlm.124-125.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm.1.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008),3.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT, Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.120.
- Ibid, Abdul Rahman Ghazaly, *Dkk, fiqh Muamalah*, hlm 277
- Jaih Mubarak, *dkk, Fiqh Muamalah, Akad Ijarah dan Ju'alah* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke 2, 2017, hlm 76-77.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm.187.
- Kencana, 2020, *Hukum Ketenaga Kerjaan di Indonesia*, Jakarta, hlm.209
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim* (Unit Percetakan , Al-Qur'an : Jakarta 2002).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2019), 106.
- Ketenagakerjaan Lengkap, *Undang-Undang*, Cet2, Sinar Grfika, Jakarta, 2007, h 5.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatis*, Bandung : Remaja Rosdaknya,2009,hlm.26.

Lukman Hakim,*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*,(Jakarta: Erlangga,2012),201, Diakses, Senin, 22 Agustus 2022, Pukul: 16.14 WIB.

Munir Faudy, *Pengantar Hukum Bisnis*, hlm, 191.

M. Ali Hasan, *Op., Cit.*h. 231.

M. Qurraish Shihab, *Tafsil al-Masbah Vol.3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 13.

Munir Faudy, *Pengantar Hukum Bisnis*, hlm, 196.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah Gaya Media Pratama*, Jakarta,2000, h.228.

Nasrun Haroen,*Op.Cit.*

Nasrun Haroen, *Op.Cit.*,h.237-238. h.230.

Peraturan Perundang-Undangan, *Upah dan Pesangon*, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing,2006),hlm.1

Perusahaan PT.Alfamart Trijaya, *Perjanjian kerja waktu dengan Karyawan*,10 Januari 2019.

Peraturan Perundang-Undangan,*Upah dan Pesangon*, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing,2006),hlm.1

Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset,Cet. Ke-I, 85-86.

Racmat Syafei, *fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10,2001), hlm.129.

Rahmat Syafei, *Op.Cit.*, h. 122

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet.Ke-10.2010,hlm.194.

Saifuddin Emir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, Raja Grafindo Pres, 2021, hlm.37-40.

TenagaKerjaan,*Undang-Undang No.13 Tahun 2003*.

Undang-undang Republik Indonesia, *No. 13 Tahun 2003* tentang Ketenagakerjaan.

Wahbah Zuhaili, *AL-fidh Al- isma Wa Adillatuhu*, jilid 5, hlm 389.

Wahbah Zuhaili, *Al- fiqih Al- isma Wa Adillatuhu*, jilid 5, hlm 389-390.

Winamo Surakhmas, *Pengantar Ilmu dasar Metode dan teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm.163.

Wahbah Al- Juhaili, *Al- fiqih Al- Islami Wa Adillatuhu*, Gemma Insani, Jakarta, 2011 hlm.425.

Skripsi

Arifin Hakim, "*Tinjauan Terhadap Ganti Rugi Oleh Karyawan atau Rusak atau Hilangnya Barang Perusahaan*" (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Mataram, 2018).

Deni Susanto, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan*" (Studi Kasus Fajar Bulan Lampung Barat) Skripsi Fakultas Syariah 2017.

Erissa Puspita, "*Pemotongan Upah Karyawan Terhadap Barang Hilang Perspektif Hukum Syariah (Studi Kasus di Hidayah)*" Skripsi Fakultas Syaariah dan Hukum 2021.

M. Agung Ngroho, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi Di Alfamart Ngalian Semarang*" (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, 2015).

Jurnal

Abas Muhammad, *Analisis Pemotongan upah pekerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Perusahaan Terdapat Covid-19*. Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2020.

Website

<https://alfamidiku.com/menu-korporasi>. Diakses. Minggu, 14 Agustus 2022, pukul 22.01 WIB.

<https://alfamidiku.com/menu-koporasi>. Diakses. Minggu, 14 Agustus 2022, pukul 22.01 WIB.

<https://makassar.tribunnews.com/amp/2019/01/26/tribunwiki-sejarah-alfamidi-dan-beberapa-outletnya-di-kota-makassar?page=2>. Diakses . Minggu, 14 Agustus 2022. Pukul 23.03 WIB.

Memanusiakan pencuri, *pegawai mini market ini tuai pujian netizen* (10 juni 2022) warta kota production. <http://wartakota.tribunnew.com>

Tuaasikal Muamalah Abduh 2013 “*Tunikan Gaji Pegawai sebelum keringatnya kering*”<https://muslim.or.id/19142-tunaikan-gaji-pegawai-sebelum-keringatnya-kering>.11 juli 2022 pukul 22.36.

<http://digilib.uinsgd.ac.id/42551/4/4>. Diakses. Kamis,6 Oktober 2022,Pukul:22.54 WIB.

Ahmad, *Pengertian Ketenagakerjaan dan Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia* <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ketenagakerjaan/#pengertian-ketenagakerjaan>. Diakses . Jumat, 7 Oktober 2022, Pukul: 14.20 WIB.

<http://www.talenta.co/blog/insight-talenta/memahami-uu-no-13-tahun-2003-twtang-ketenagakerjaan-dan-penjelasan/>. Diakses. Jumat 7 Oktober 2022, Pukul: 19.14 WIB

<http://mekari.comblog/sop-standard-operating-procedure/>. Diakses. Rabu, 4 Oktober 2022. Pukul 10.00 WIB



Lampiran-Lampiran:

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KOORDINATOR

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana struktur organisasi di Alfamidi Belopa?
2. Bagaimana kontrak kerja antara PT. Alfamidi dengan calon karyawan?
3. Ada berapa pekerja yang dipekerjakan di Alfamidi Belopa?
4. Bagaimana dengan jam kerja yang diterapkan di Alfamidi Belopa?
5. Apa hak dan kewajiban bagi seluruh karyawan di Alfamidi Belopa?
6. Berapa gaji yang diterima oleh karyawan dalam sebulan, bagaimana sistem pengajiannya? Apakah ada perbedaan antara kepala toko dengan karyawan lain?
7. Apakah di Alfamidi Belopa ini pernah mengalami permasalahan?
8. Apakah kepala toko mendapatkan gaji tambahan selain mendapatkan gaji ump?
9. Bagaimana dengan kasir dan pramuniaga beban nota barang hilangnya berapa?
10. Bagaimana dengan penetapan upah oleh Alfamidi Belopa? Apakah sesuai dengan penetapan ump Sulawesi selatan?

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KEPALA TOKO

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana dengan kontrak perjanjian di Alfamidi Belopa?
2. Bagaimana sistem kerja yang di terapkan di Alfamidi Belopa?
3. Bagaimana cara megetahui barang ini biasa hilang pada jam kerja?
4. Jika terjadi minus barang setelah dilakukannya stok nama perbulan, bagaimana langkah yang diterapkan oleh Alfamidi Belopa?
5. Berapa dan bagaimana sistem pengkajian yang bapak terima di Alfamidi Belopa?
6. Apakah di Alfamidi Belopa pernah mengalami permasalahan?
7. Bagaimana dengan kepala toko beban nota barang hilangnya berapa?



TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ASISTEN KEPALA TOKO

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana dengan kontrak perjanjian di Alfamidi Belopa?
2. Bagaimana sistem kerja yang di terapkan di Alfamidi Belopa?
3. Bagaimana cara mengetahui barang ini bisa hilang pada saat jam kerja?
4. Jika terjadi minus barang setelah dilakukannya stok nama perbulan, bagaimana langkah yang di terapkan oleh Alfamidi Belopa?
5. Berapa dan bagaimana sistem pengkajian yang anda terima di Alfamidi Belopa?
6. Apakah di Alfamidi Belopa pernah mengalami permasalahan?
7. Bagaimana dengan asisten kepala toko untuk beban nota barang hilangnya berapa?



DOKUMENTASI WAWANCARA


(Kamis, 11 Agustus 2022) wawancara dengan Hasrul selaku kepala toko
Alfamidi Belopa.



(Sabtu, 13 Agustus 2022) wawancara dengan Fajar Sanjaya selaku asisten
kepala toko **Alfamidi Belopa.**



(jum'at, 19 Agustus 2022) wawancara dengan Nurul Ilmi selaku koordinator Alfamidi Belopa.



Nota barang hilang bulan Juli 2022 Alfamidi Belopa.

No	Nama Lengkap	Jabatan	Prosen	Hari Kerja	Total	Beban Personel	Lama	Pot per Bulan	Pot Akhir
0219024683	BAHAR	MERCHANDISER	1.25	25	31.25	18000	1	18000	x 1 0
02190416789	IRVAN SANJAYA	Merchandiser Fresh Food	1.25	25	31.25	18000	1	18000	x 1 0
0211024531	HASRUL	Chief Of Store	2.00	25	50	28900	1	28900	x 1 0
0216081123	KURNIA MUSLIH	Assistant Chief of Store	1.50	25	37.5	21600	1	21600	x 1 0
021104465	ARIANTO	CREW	1.00	25	25	14400	1	14400	x 1 0
022110058	AHMAD AKBAR	CREW	1.00	25	25	14400	1	14400	x 1 0
0221121593	RISMAN	CREW	1.00	25	25	14400	1	14400	x 1 0
0220104229	SASMITA	Crew Fresh Food	1.00	25	25	14400	1	14400	x 1 0

Total Personel : 275 Total beban Personel : 158500 Total Potongan : 158500

Nota barang hilang bulan Agustus 2022, **Alfamidi Belopa.**

	Nama Lengkap	Kode Jabatan	Jabatan	Prosen	Hari Kerja	Total	Beban Personel
116789	RISMA YUNI SAPUTRI	O1225	Merchandiser Fresh Food	1.25	26	32.5	32600
4024931	HASRUL	O1227	Chief Of Store	2.00	26	52	52200
16081123	KURNIA MUSLIH	O1235	Assistant Chief of Store	1.50	3	4.5	4500
19013143	FAJAR SANJAYA	O1235	Assistant Chief of Store	1.50	26	39	39200
221084465	ARIANTO	O7033	CREW	1.00	26	26	26100
221121593	RISMAN	O7033	CREW	1.00	26	26	26100
0221084405	ULFIANTI	O7310	CASHIER	1.00	26	26	26100
0222062197	AZIZAH PARAMATA	O7310	CASHIER	1.00	26	26	26100

268.25 Total beban Personel : 269300 Total



Surat perjanjian kerja Alfamidi Belopa

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami masing-masing:

1. Nama : Nurul Ilmi
Jabatan : koordinator
Alamat : Makassar

Dalam perjanjian kerja ini bertindak dan untuk dan atas nama Perusahaan PT. Midi Utama Indonesia Tbk, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

2. Nama : Hasrul
Agama : Islam
Alamat : Tampunia Noling

Dalam perjanjian kerja ini bertindak atas namanya sendiri, selanjutnya disebutkan sebagai pihak kedua.

Kedua boleh pihak telah mufakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerja yang mengatur atau memuat syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama memperkerjakan pihak kedua pada perusahaan PT. Midi Utama Indonesia Tbk, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

Pasal 2

Pihak kedua menerima pekerjaan yang diberikan pihak pertama sebagai karyawan tetap bersitus karyawan tetap jabatan Kepala Toko dan bersedia menaati ketentuan ketertarikan kepegawaian dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pedoman kerja yang berlaku bagi karyawan perusahaan pihak pertama.

Pasal 3

Selama pihak kedua bekerja di perusahaan pihak pertama, maka pihak kedua akan mendapatkan imbalan sebagai berikut:

- 1) Gaji pokok
- 2) Tunjangan makan
- 3) Tunjangan jabatan
- 4) Tunjangan Hari dan tahun baru akan diberikan kepada karyawan yang masih bekerja selama bulan, jika bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Pasal 4

Jika pihak kedua berhenti diberentkanya pekerjaan sebelum berakhirnya surat perjanjian kerja ini, maka dalam hal ini:

- 1) Pemberhentian disebabkan suatu kesalahan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan kepegawaian dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan PT. Midi Utama Indonesia Tbk, dalam pedoman kerja yang berlaku bagi karyawan pihak pertama dapat menentukan atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pihak kedua itu.
- 2) Pemberhentian yang disebabkan karena kehendak perusahaan PT. Midi Utama Indonesia Tbk sebagai pihak pertama, maka pihak pertama diwajibkan memberi penggantian kerugian atau pesangon sebesar satu bulan gaji ditambah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.

Pasal 5

1. Surat perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu atas persetujuan kedua belah pihak dengan keterangan bahwa rencana atas persetujuan kedua pihak dengan ketentuan bahwa rencana perpanjangan atau tidak dari surat perjanjian kerja ini akan diberitahukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya surat perjanjian kerja ini.
2. Jika surat perjanjian ini tidak diperpanjang dan pihak dipekerjakan lagi pada perusahaan pihak pertama maka sebagai penghargaan pihak pertama akan memberikan uang pesangon sebesar satu bulan gaji tambahan tunjangan yang diberikan perusahaan.
3. Jika surat ini diperpanjang, maka ketentuan pada pasal (5) ayat dua (2) tidak berlaku.

Pasal 6

- 1) Dalam hal timbulnya persengketaan akibat adanya perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan musyawarah. Apabila setelah musyawarah tidak dapat penyelesaian, maka persoalannya akan diselesaikan ke Panitia Peyelesaian Daerah (P4D) dan yang bersangkutan akan menanggung biaya.

Pasal 7

1. Perusahaan akan memberikan porsi pemotongan upah bagi masing-masing karyawan yang telah ditentukan besarnya apabila barang di tolak diumumkan barang Nota Barang Hilang (NBH) yang akan dipotong langsung tiap bulan secara otomatis sesuai penerimaan upah yang diterima karyawan.
2. Apabila Nota Barang Hilang (NBH) tidak ada di masing-masing toko karyawan, maka karyawan tidak akan menanggung pemotongan upah secara otomatis dan gaji akan diterima sesuai yang telah ditentukan di awal masuk kerja.

Pasal 8

1. Demikian surat perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak setelah dibaca dan dimengerti akan isinya dan dipergunakan dimana dan dilamana diperlukan.

Dibuat : Makassar
Tanggal : 16 April 2021

Pihak Pertama



(Nurul Ilmi)

Pihak Kedua

(Hasrul)



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 183 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat tim dosen yang tertera namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf j di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah mengoreksi, menasihati, menilai, mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta membimbing dan menyempurnakan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
pada Tanggal : 24 Mei 2022



MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 183 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Silvana Sukri
NIM : 18 0303 0087
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Potongan Upah Karyawan sebagai ganti rugi Nota Barang Hilang.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Abdurrahman, S.Ag., M.HI.
 4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.HI.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Palopo, 24 Mei 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Nota Barang Hilang” yang ditulis oleh :

Nama : Silvana Sukri

NIM : 18 0303 0087

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/ seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muammar Arafat Yushad, S.H., M.H.
NIP. 19731118 200312 1 003


H. Mukhammad Ayyubi, S.EI., M.SI

Tanggal :

Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Silvana Sukri
NIM : 18 0303 0087
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan Upah Karyawan sebagai ganti rugi Nota barang hilang.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juli 2022


Pembimbing I


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II


H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Nota Barang Hilang" yang ditulis oleh :

Nama : Silvana Sukri

NIM : 18 0303 0086

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/ seminar hasil

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muammad Anafat Yusman, S.H.,M.H.
NIP. 19731118 2003121 003


H. Mukhtaram Ayyub, S.E.,M.SI

Tanggal: 16 Sept 2020

Tanggal:

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad,S.H.,M.H
H. Mukhtaram Ayyubi,S.EI.,M.SI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal : Skripsi an. Silvana sukri

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Silvana sukri
NIM : 18 0303 0087
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Nota Barang Hilang

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada ujian seminar hasil penelitian


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. H. Muammar Arafat Yusmad,S.H.,M.H)
NIP. 19731118 200312 1 003


(H. Mukhtaram Ayyubi.,S.EI.,M.SI)

Tanggal:

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Silvana Sukri
NIM : 18 0303 6087
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Nota Barang Hilang.

Dengan Penguji dan Pembimbing

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.HI. (.....)
Pembimbing I : Dr. H. Muammer Arafat Yusmad, S.H., M.HI. (.....)
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 September 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang yang diajukan oleh Silvana Sukri NIM 18 0303 0087, telah diseminarkan pada hari Jum'at, 15 Juli 2022 M dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Tanggal:

Pembimbing II


H. M. M. Khatam Ayyub, S.EI., M.SI
Tanggal:


Mengetahui
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang yang ditulis oleh Silvana Sukri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0087, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 21 September 2022 M bertepatan dengan 24 Safar 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

- TIM PENGUJI**
1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI ()
Ketua Sidang Penguji tanggal:
 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang tanggal:
 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI ()
Penguji I tanggal:
 4. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.HI ()
Penguji II tanggal:
 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.HI ()
Pembimbing I / Penguji tanggal:
 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI.,M.SI ()
Pembimbing II / Penguji tanggal:

Dr. Abdain. S.Ag., M.HI
Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad,S.H.,M.HI
H. Mukhtaram Ayyubi,S.EI.,M.SI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Silvana sukri

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb





Setelah menelaah naskah perbaikan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Silvana sukri
NIM : 18 0303 0087
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Nota Barang Hilang

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

1. Dr. Abdain, S. Ag.,M.HI ()
Penguji I tanggal
2. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H ()
Penguji II tanggal
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H ()
Pembimbing I tanggal:
4. H. Mukhtaram Ayyubi,S.EI.,M.SI ()
Pembimbing II tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Silvana Sukri
NIM : 18 0303 0087
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Nota Barang Hilang.

Dengan Penguji dan Pembimbing

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji II : Nitriani Jamaluddin, S.H., M.I.

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.HI.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.Eh, M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 November 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi an, Silvana Sukri

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Silvana Sukri
NIM : 18 0303 0087
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang

Menyatakan bahwa penelitian naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag

()
tanggal:

2. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H

()
tanggal:

Skripsi Silvana 3

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

6%

2

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 336/PENELITIAN/05.11/DPMPPTSP/VIII/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Pimpinan Alfamidi Belopa
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 1143/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang permohonan Izin Penelitian,
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Silvana Sukri
Tempat/Tgl Lahir : Balo-Balo / 13 November 1999
Nim : 1903030087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Balo-Balo
Kecamatan Balo-Balo
Kabupaten Luwu

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KARYAWAN
SEBAGAI GANTI RUGI NOTA BARANG HILANG**

Yang akan dilaksanakan di **ALFAMIDI BELOPA**, pada tanggal **09 Agustus 2022 s/d 09 September 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepala yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu U.p. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menganggang dari izin yang diberikan.
3. Menaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu U.p. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dari instansi tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaatl ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 3 5 6



Ditandatangani di Kabupaten Luwu
pada tanggal : 09 Agustus 2022
Kepala Dinas,



Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Silvana Sukri;
5. Arsp.

RIWAYAT HIDUP



Silvana Sukri, Lahir di Balo-Balo pada tanggal 13 November 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari Sembilan bersaudara dari pasangan ayah bernama Sukri dan Ibu Syamsiah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Balo-Balo, Kec. Belopa Kab. Luwu pendidikan Kanak-Kanak penulis diselesaikan pada tahun 2005 di Tahan Kanak-Kanak Nurjannah Balo-Balo kemudian, melanjutkan pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD Negeri 26 Balo-Balo, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Negeri 2 Kendari hingga tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 5 Luwu. Setelah lulus SMK di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person : silvana0087_mhs18@iainpalopo.ac.id